

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab terdahulu, dimulai dari pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, temuan data dan analisis data, serta uji hipotesis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

7.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul “Pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu Legislatif tahun 2019” merupakan analisis yang menunjukkan pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada pemilu legislatif tahun 2019.

1. Berdasarkan hasil analisis data dari uji hipotesis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel (X) yakni politik uang terhadap variabel (Y) yaitu partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu Legislatif tahun 2019.
2. Dari lima bentuk praktik politik uang yaitu pembelian suara (*vote buying*), pemberian barang-barang pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*service and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), dan proyek gentong babi (*pork barrel projects*), bentuk politik uang yang paling banyak pernah diterima responden adalah penerimaan barang-barang pribadi seperti kalender, poster, kaos atau jaket, dan perlengkapan ibadah.



7.2 Saran

Berdasarkan pemaparan di atas maka saran yang sekiranya bisa memberikan masukan kedepan adalah:

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih ataupun partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, tidak hanya pada pemilu legislatif saja melainkan pada pemilihan umum kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut menggunakan variabel lainnya agar menjawab dan menjelaskan secara komprehensif faktor apa yang dominan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu Legislatif dengan waktu yang berbedaan dan variabel yang berbeda juga.
3. Perlu dilakukan komparasi dengan menggunakan penelitian lain untuk menelaah praktik politik uang yang terjadi dalam masyarakat.
4. Diharapkan kepada lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk memsosialisasikan mengenai politik uang, karena kebanyakan masyarakat mengetahui politik uang hanya berbentuk pemberian uang tunai saja, padahal ada variasi lain dari politik uang tersebut.

